



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2023/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm Mulyono**;

Tempat lahir : Tulungagung;

Umur/Tgl.lahir : 28 tahun/31 Agustus 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Panglima Sudirman Blk GT 70 Rt.05/01 Desa Sidokumpul Kec. Gresik Kab. Gresik (sesuai KTP); atau Jln Kumala Barat No.26 Perumahan Graha Bunder Asri Rt. 05 Rw.07 Kel. Kembangan Kec. Kebonmas Kab. Gresik (alamat domisili sekarang);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO bersalah melakukan Tindak Pidana "penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota CV. Pahala Utama berisi rincian pembayaran Katul tanggal 29 Maret 2023 order dari Pak AYUB EFENDI;
 - 1 (satu) lembar Bukti Transferan dari sdr. SUBARDAN senilai Rp29.831.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 7900867616 atas nama EKA SADAM GIRI SAPUTRA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Nota UD. Sumber Mulyo berisi rincian bukti pelunasan Katul dari UD Sumber Mulyo ke EKA SADAM GIRI SAPUTRA;
 - 1(satu) lembar fotocopy bukti timbang penerimaan barang dari PT. Pokphand Krian Surabaya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat jalan pengiriman barang ke PT. Pokphand Krian Surabaya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat fumigasi dari PT. Pokphand Krian Surabaya;

Dikembalikan kepada CV Pahala Utama melalui saksi SRI HARTINI;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di CV. Pahala Utama Desa Mranak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO memesan/order barang berupa bekatul dari CV. Pahala Utama Desa Mranak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak melalui saksi Sdr. AYUB EFENDI Bin Alm LASMU untuk diikirim ke PT. CHAROEN POKPHAND Indonesia Kriyan Jawa Timur, setelah bekatul tersebut sudah dikirim oleh saksi Sdr. AYUB EFENDI Bin Alm LASMU ke PT. CHAROEN POKPHAND Indonesia Kriyan Jawa Timur dengan PO Nomer: 267568 dengan berat 9.430 Kg dengan tanggal 29 Maret 2023 dengan nomor mobil pengirim S-8358-JG dengan jumlah pembayaran senilai Rp39.831.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kemudian dari PT. CHAROEN POKPHAND Indonesia Kriyan Jawa Timur telah membayar sejumlah Rp39.831.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada saksi Sdr. SUBARDAN bin Alm BENU SUCIPTO selaku yang memiliki PO yang mendapatkan order bekatul tersebut dari terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO
- Kemudian Sdr. SUBARDAN bin Alm BENU SUCIPTO sudah membayar kepada terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYONO sebesar Rp.39.831.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pembayaran yaitu:

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipotong bon terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO kepada saksi sdr. SUBARDAN, kemudian yang Rp29.831.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Sdr. SUBARDAN Bin Alm. Benu Sucito ke rekening terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO dengan Nomore Rekening: 7900867616 bank BCA atas terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO;

- Bahwa uang yang dibayar lunas oleh saksi Sdr. SUBARDAN atas order bekatul dari saksi Sdr. AYUB EFENDI Bin Alm. LASMU kepada terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO tersebut, dari total pembayaran sebesar Rp39.831.000,00 terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO tidak segera membayar ke CV. Pahala Utama ataupun ke saksi Sdr. AYUB EFENDI Bin Alm LASMU saat dikonfirmasi dari CV. Pahala Utama terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO mengatakan bahwa sudah membayar tapi tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran bekatul tersebut, terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO hanya janji dan janji mencari bukti transfernya, namun setelah ditunggu lama terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran baik ke CV. Pahala Utama ataupun ke saksi Sdr. AYUB EFENDI Bin Alm LASMU selaku pengorder bekatul tersebut, terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO mengaku pernah mentransfer sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke nomor rekening 010001122282508 atas nama ELINA tanggal 30 Maret 2023, dengan dalih bahwa Nomor Rekening tersebut atas permintaan saksi Sdr. AYUB EFENDI Bin Alm LASMU, sedangkan sisanya sebesar Rp30.831.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO yaitu untuk membayar hutang, untuk uang saku lebaran, dan kebutuhan sehari hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO tersebut, CV. Pahala Utama telah mengalami kerugian katul seberat 9.430 Kg atau senilai Rp39.831.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm Mulyono pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di CV. Pahala Utama Desa Mranak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm Mulyono memesan/order barang berupa bekatul dari CV. Pahala Utama Desa Mranak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak melalui saksi Sdr. AYUB EFENDI Bin Alm LASMU untuk diikirim ke PT. CHAROEN POKPHAND Indonesia Kriyan Jawa Timur, setelah bekatul tersebut sudah dikirim oleh saksi Sdr. AYUB EFENDI Bin Alm LASMU ke PT CHAROEN POKPHAND Indonesia Kriyan Jawa Timur dengan PO Nomer: 267568 dengan berat 9.430 Kg dengan tanggal 29 Maret 2023 dengan nomor mobil pengirim S-8358-JG dengan jumlah pembayaran senilai Rp39.831.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kemudian dari PT CHAROEN POKPHAND Indonesia Kriyan Jawa Timur telah membayar sejumlah Rp39.831.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada saksi Sdr. SUBARDAN bin Alm BENU SUCIPTO selaku yang memiliki PO yang mendapatkan order bekatul tersebut dari terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm Mulyono;
- Kemudian Sdr. SUBARDAN bin Alm BENU SUCIPTO sudah membayar kepada terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm Mulyono sebesar Rp39.831.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pembayaran yaitu: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipotong bon terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm Mulyono kepada saksi sdr. Subardan, kemudian yang Rp29.831.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Sdr. Subardan Bin Alm. Benu Sucito ke rekening terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO.dengan Nomore Rekening: 7900867616 bank BCA atas terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO;

- Bahwa uang yang dibayar lunas oleh saksi Sdr. Subardan atas order bekatul dari saksi Sdr. Ayub Efendi bin Alm. Lasmu kepada terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO tersebut, dari total pembayaran sebesar Rp39.831.000,00 terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO tidak segera membayar ke CV. Pahala Utama ataupun ke saksi Sdr. Ayub Efendi bin Am Lasmu saat dikonfirmasi dari CV. Pahala Utama terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO mengatakan bahwa sudah membayar tapi tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran bekatul tersebut, terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO hanya janji dan janji mencari bukti transfernya, namun setelah ditunggu lama terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran baik ke CV. Pahala Utama ataupun ke saksi Sdr, Ayub Efendi bin Alm Lasmu selaku pengorder bekatul tersebut, terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO mengaku pernah mentransfer sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke nomor rekening 010001122282508 atas nama ELINA tanggal 30 Maret 2023, dengan dalih bahwa Nomor Rekening tersebut atas permintaan saksi Sdr. Ayub Efendi bin Alm Lasmu, sedangkan sisanya sebesar Rp30.831.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO yaitu untuk membayar hutang, untuk uang saku lebaran, dan kebutuhan sehari hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO tersebut, CV. Pahala Utama telah mengalami kerugian katul seberat 9.430 Kg atau senilai Rp39.831.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sri Hartini Binti Alm Sumeri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui yaitu adanya penggelapan/penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 14.00 WIB di CV. Pahala Utama Desa Mranak Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai tenaga administrasi CV. Pahala Utama yaitu memberikan surat jalan, nota rincian pengeluaran barang, memberikan order ke sopir atas persetujuan pimpinan;
 - Bahwa saksi bekerja di CV. Pahala Utama tersebut sejak tahun 2006 sampai sekarang sebagai tenaga administrasi;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 saat saksi melakukan pengecekan pembayaran hasil penjualan katul yang dibawa atau diorder oleh AYUB EFENDI bin alm LASMU milik CV. Pahala Utama, yang dikirim pada tanggal 29 Maret 2023, kemudian AYUB ke PT. Charoen Pokphand Indonesia Krian Sidoarjo Jawa Timur seberat 9.430 Kg dengan harga Rp39.831.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) belum dibayarkan sampai saat ini ke CV. Pahala Utama oleh AYUB;
 - Bahwa saksi menanyakan ke pihak PT. Charoen Pokphand Indonesia Krian, mengaku sudah dibayarkan kepada SUBARDAN bin alm BENU-SUCIPTO selaku Supplier;
 - Bahwa setelah saksi diberi nomor telepon SUBARDAN kemudian saksi menelepon dan menanyakan apakah sudah dibayar dari hasil penjualan Katul dan SUBARDAN mengatakan bahwa sudah membayar pembelian katul kepada terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA (sebagai perantara order bekatul dari AYUB) dan SUBARDAN juga memberikan bukti transferannya saat transfer ke rekening terdakwa EKA SADAM;
 - Bahwa kemudian saksi meminta nomor telepon EKA SADAM dan menelepon EKA SADAM dan mengaku sudah mentransfer beberapa uang, namun terdakwa EKA SADAM lupa nilai dan tanggal transfernya dan tujuannya ke rekening AYUB EFENDI namun Terdakwa EKA SADAM tidak bisa menunjukkan bukti transfernya karena lupa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengecek di nomor rekening AYUB bahwa tidak ada uang masuk ke rekening AYUB dari rekening terdakwa EKA SADAM;
- Bahwa Terdakwa kemudian menunjukkan bukti transfer rekening nomor 0100011282508 atas nama ELINA sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun setelah di konfirmasi dengan AYUB, tidak kenal dan tidak tahu saudari ELINA, dan terdakwa EKA SADAM mengaku telah menggunakan sebagian uang hasil pengiriman bekatul senilai Rp30.831.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan yaitu Terdakwa awalnya meminta order/memesan barang berupa bekatul kepada Saksi AYUB EFENDI Bin Alm LASMU untuk di kirim ke PT Charoen Pokphand Indonesia Krian Sidoarjo Jawa timur, setelah barang terkirim ke tujuan, dan Terdakwa sudah di bayar dari supplier PT. Charoen Pokphand Indonesia Krian Sidoarjo Jawa Timur oleh Saksi SUBARDAN Bin Alm BENU-SUCIPTO namun Terdakwa tidak membayarkan ke Saksi AYUB EFENDI Bin Alm LASMU atau CV. Pahala Utama Ds. Mranak Kec. Wonosalam Kab. Demak tapi digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang pembayaran bekatul milik perusahaan CV. Pahala Utama yang dibayarkan oleh SUBARDAN Bin Alm BENU-SUCIPTO ke rekening Terdakwa tersebut digunakan untuk apa, menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menipu/menggelapkan obyek atau hasil penjualan milik CV. Pahala Utama menurut saksi dengan jumlah Rp39.831.000 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) walaupun Terdakwa mengakui sudah membayar sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun tidak ke rekening baik perusahaan ataupun ke AYUB;
- Bahwa CV. Pahala Utama mengalami kerugian bekatul seberat 9.430 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh) Kg (kilogram) atau uang senilai Rp39.831.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi I;

2. Saksi **Suramin Bin Alm Suratno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu adanya penggelapan/penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 14.00 WIB di CV Pahala Utama Desa Mranak Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa saksi tahu kalau di CV. tersebut Terdakwa telah melakukan penggelapan/penipuan karena saksi diberitahu oleh Sri Hartini selaku administrasi dalam CV. tersebut kemudian saksi juga ingin tahu permasalahan ini;
- Bahwa jabatan saksi pada CV. Pahala Utama itu saksi sebagai mandor dan saksi sudah bekerja disitu selama 25 (dua puluh lima) tahun juga membidangi permasalahan yang ada dikantor;
- Bahwa pemilik CV Pahala Utama yaitu Muryati;
- Bahwa Terdakwa awalnya meminta order pengiriman katul, setelah disetujui Terdakwa memuat katul dan mengirim ke tujuan order setelah barang terkirim sampai tujuan dan barang sudah dibayar oleh penerima barang yang ditransferkan ke rekening Terdakwa namun hanya sebagian yang dibayarkan ke bagian keuangan CV. sedangkan sisanya tidak diberikan ke CV.;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan/penggelapan terhadap uang hasil penjualan katul milik CV. Pahala Utama Ds Mranak Kec. Wonosalam Kab. Demak tersebut yaitu Terdakwa telah mendapatkan pembayaran hasil penjualan Katul dari Saksi SUBARDAN Bin Alm BENU-SUCIPTO, selaku supplier PT. Charoen Pokphand Indonesia Krian Sidoarjo Jawa Timur yang kemudian uang tersebut di kirim ke rekening Terdakwa, namun uang tersebut tidak dibayarkan ke Saksi AYUB EFENDI Bin Alm LASMU selaku yang dapat order maupun ke perusahaan CV. Pahala Utama;
- Bahwa CV. Pahala Utama mengalami kerugian bekatul seberat 9.430 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh) Kg (kilogram) atau uang senilai Rp39.831.000 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah ia pakai; Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi II;
- 3. Saksi **Sukijan Bin Alm Dirjo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui yaitu adanya penggelapan/penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 14.00 WIB di CV. Pahala Utama Desa Mranak Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
 - Bahwa saksi kalau di CV. tersebut Terdakwa telah melakukan penggelapan/penipuan karena saksi di beritahu oleh Sri Hartini selaku administrasi dalam CV. tersebut kemudian saksi juga ingin tahu permasalahan ini;
 - Bahwa jabatan saksi pada CV. Pahala Utama itu saksi sebagai mandor dan saksi sudah bekerja disitu selama 12 (dua belas) tahun juga membidangi mencari tenaga muat;
 - Bahwa pemilik CV. Pahala Utama yaitu Muryati;
 - Bahwa Terdakwa awalnya meminta order pengiriman katul, setelah disetujui Terdakwa memuat katul dan mengirim ke tujuan order setelah barang terkirim sampai tujuan dan barang sudah dibayar oleh penerima barang yang ditransferkan ke rekening terdakwa namun hanya sebagian yang dibayarkan ke bagian keuangan CV. sedangkan sisanya tidak diberikan ke CV.;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan/penggelapan terhadap uang hasil penjualan katul milik CV. Pahala Utama Ds. Mranak Kec. Wonosalam Kab. Demak tersebut yaitu Terdakwa telah mendapatkan pembayaran hasil penjualan Katul dari Saksi SUBARDAN Bin Alm BENU-SUCIPTO, selaku supplier PT Charoen Pokphand Indonesia Krian Sidoarjo Jawa Timur yang kemudian uang tersebut di kirim ke rekening Terdakwa, namun uang tersebut tidak dibayarkan ke Saksi AYUB EFENDI Bin Alm LASMU selaku yang dapat order maupun ke perusahaan CV. Pahala Utama;
 - Bahwa CV. Pahala Utama mengalami kerugian bekatul seberat 9.430 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh) Kg (kilogram) atau uang senilai Rp39.831.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah ia pakai;
- Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi III;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Terdakwa sampaikan di berita acara penyidik benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, karena telah melakukan penipuan/penggelapan di CV. Pahala Utama Ds. Mranak Kec. Wonosalam Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan CV. Pahala Utama;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi AYUB EFENDI Bin Alm LASMU ada hubungan bisnis yaitu Terdakwa telah mengorder/memesan Bekatul dari Saksi AYUB EFENDI Bin Alm LASMU, Terdakwa sebagai pengesub (ikut mensuplai) ke SUBARDAN sebagai supplier resmi di PT. Charoen Pokphand Indonesia Krian Jawa Timur;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan SUBARDAN ada hubungan bisnis yaitu Terdakwa sebagai pengesub (Supplier) ke Pak SUBARDAN, sedangkan SUBARDAN sebagai maint cont (pemilik PO) di PT. Charoen Pokphand Indonesia Krian Jawa Timur;
- Bahwa cara pembayaran dari SUBARDAN selaku PO dari ke PT. Charoen Pokphand Indonesia Krian Jawa Timur ke Terdakwa, sebesar Rp39.831.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu rupiah) yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di potong bon Terdakwa terhadap SUBARDAN, kemudian yang Rp29.831.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) di transfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA nomor rekening 7900867616 atas nama EKA SADAM GIRI SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa hanya pengesup perorangan, tidak PT atau CV.;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemesanan melalui AYUB berupa bekatul seberat 9.430 Kg dengan harga jual Rp39.831.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu rupiah) pada tanggal 29 Maret 2023 dengan tujuan di kirim ke PT. Charoen Pokphand Indonesia Krian Jawa Timur;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran atas orderan dari saudara AYUB EFENDI sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) melalui transfer ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama ELINA tanggal 30 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa ELINA, nomor rekening yang diberikan AYUB melalui WA (whatsapp) dengan nomornya AYUB EFENDI hilang;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer ke rekening ELINA karena permintaan dari AYUB EFENDI;
- Bahwa sisa dari uang Rp30.831.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, untuk membayar hutang, untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per Kg (kilogram);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum membayar kepada AYUB;
- Bahwas Terdakwa sudah konfirmasi kepada AYUB EFENDI bahwa sudah melakukan pembayaran kepada ELINA namun di HP Terdakwa yang lama dan hilang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota CV. Pahala Utama berisi rincian pembayaran Katul tanggal 29 Maret 2023 order dari Pak AYUB EFENDI;
- 1 (satu) lembar Bukti Transferan dari sdr. SUBARDAN senilai Rp29.831.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 7900867616 atas nama EKA SADAM GIRI SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Nota UD. Sumber Mulyo berisi rincian bukti pelunasan Katul dari UD Sumber Mulyo ke EKA SADAM GIRI SAPUTRA;
- 1(satu) lembar fotocopy bukti timbang penerimaan barang dari PT. Pokphand Krian Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat jalan pengiriman barang ke PT. Pokphand Krian Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat fumigasi dari PT. Pokphand Krian Surabaya);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penipuan terhadap CV. Pahala Utama yang terjadi pada hari Selasa tanggal

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2023 pukul 14.00 WIB di CV. Pahala Utama Desa Mranak Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara tidak mengirimkan uang hasil pembayaran orderan bekatul ke CV. Pahala Utama sejumlah Rp39.831.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
 - Bahwa saat staf administrasi mengkonfirmasi mengenai pembayaran ke penerima orderan bekatul yaitu PT. Charoen Pokphand Indonesia Krian Jawa Timur, perusahaan tersebut mengatakan sudah membayar kepada pemegang PO yaitu SUBARDAN;
 - Bahwa setelah dikonfirmasi ke SUBARDAN, SUBARDAN menyatakan sudah mentransfer kepada Terdakwa dan saat dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa sudah mentransfer kepada AYUB yang merupakan karyawan CV. Pahala Utama;
 - Bahwa setelah dicek rekening atas nama AYUB, tidak ada transaksi di rekening AYUB dari rekening Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan sudah mentransfer ke rekening atas nama ELINA atas suruhan AYUB, namun setelah dikonfirmasi ke AYUB, AYUB tidak kenal dengan ELINA;
 - Bahwa Terdakwa akhirnya mengakui bahwa uang pembayaran orderan bekatul dari PT. Charoen Pokphand Indonesia Krian Jawa Timur, sudah Terdakwa terima sejumlah Rp29.831.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) karena dipotong Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa mempunyai bon/hutang kepada SUBARDAN, dan Terdakwa mentransfer Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening ELINA, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Pahala Utama mengalami kerugian sejumlah Rp39.831.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga sehingga Majelis Hakim

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk.



dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecamatanaan bertanggug jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum



Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu atau lebih sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dapat Majelis Hakim pahami bahwa maksud dari sub-unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" disini, yaitu si pelaku melakukan tindak pidana adalah dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan/bertentangan dengan aturan yang berlaku, diantaranya yaitu menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal atau tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk agar orang memberikan suatu barang, atau membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 14.00 WIB di CV. Pahala Utama Desa Mranak Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap CV. Pahala Utama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara tidak mengirimkan uang hasil pembayaran orderan bekatul ke CV. Pahala Utama sejumlah Rp39.831.000,00 (tiga puluh sembilan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk.



juta delapan ratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa saat staf administrasi mengkonfirmasi mengenai pembayaran ke penerima orderan bekatul yaitu PT. Charoen Pokphand Indonesia Krian Jawa Timur, perusahaan tersebut mengatakan sudah membayar kepada pemegang PO yaitu SUBARDAN, dan setelah dikonfirmasi ke SUBARDAN, SUBARDAN menyatakan sudah mentransfer kepada Terdakwa dan saat dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa sudah mentransfer kepada AYUB yang merupakan karyawan CV. Pahala Utama;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap rekening atas nama AYUB, tidak ditemukan transaksi di rekening AYUB dari rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan sudah mentransfer ke rekening atas nama ELINA atas suruhan AYUB namun Terdakwa buktinya tidak ada karena handphone Terdakwa hilang, dan setelah dikonfirmasi ke AYUB, AYUB tidak kenal dengan ELINA;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada akhirnya mengakui bahwa uang pembayaran orderan bekatul dari PT. Charoen Pokphand Indonesia Krian Jawa Timur sejumlah Rp39.831.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu rupiah), sebenarnya sudah Terdakwa terima sejumlah Rp29.831.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) karena Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipotong untuk membayar bon/hutang Terdakwa kepada SUBARDAN, dan Terdakwa mentransfer Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening ELINA, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Pahala Utama mengalami kerugian sejumlah Rp39.831.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota CV. Pahala Utama berisi rincian pembayaran Katul tanggal 29 Maret 2023 order dari Pak AYUB EFENDI;
 - 1 (satu) lembar bukti transferan dari sdr. SUBARDAN senilai Rp29.831.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 7900867616 atas nama EKA SADAM GIRI SAPUTRA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Nota UD. Sumber Mulyo berisi rincian bukti pelunasan Katul dari UD Sumber Mulyo ke EKA SADAM GIRI SAPUTRA;
 - 1(satu) lembar fotocopy bukti timbang penerimaan barang dari PT. Pokphand Krian Surabaya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat jalan pengiriman barang ke PT. Pokphand Krian Surabaya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat fumigasi dari PT. Pokphand Krian Surabaya);
- Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik CV. Pahala Utama, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada CV. Pahala Utama melalui saksi SRI HARTINI;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA SADAM GIRI SAPUTRA BIN Alm MULYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar Nota CV Pahala Utama berisi rincian pembayaran Katul tanggal 29 Maret 2023 order dari Pak AYUB EFENDI;
 - 1 (satu) lembar Bukti Transferan dari sdr. SUBARDAN senilai Rp29.831.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 7900867616 atas nama EKA SADAM GIRI SAPUTRA;
 - 1 (satu) lembar foto copy Nota UD. Sumber Mulyo berisi rincian bukti pelunasan Katul dari UD Sumber Mulyo ke EKA SADAM GIRI SAPUTRA;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar foto copy bukti timbang penerimaan barang dari PT. Pokphand Krian Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat jalan pengiriman barang ke PT. Pokphand Krian Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat fumigasi dari PT. Pokphand Krian Surabaya);

Dikembalikan kepada CV. Pahala Utama melalui saksi SRI HARTINI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., dan Dian Arimbi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprilia W.S, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Misna Febriny, S.H., M.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 159Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)